

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kecamatan Sangalla Utara

Mesi Pabetta^{1*}, Ade Lisa Matasik², Grace Sriati Mengga³

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

pabettam@gmail.com^{1*}, matasik.adelisa@gmail.com², gea.gsm29@gmail.com³

Alamat: Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.2, RT.5/RW.11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630

Korrespondensi penulis: pabettam@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance among MSMEs in North Sangalla District. The data analysis techniques used are descriptive analysis, data quality assessment, classical assumption testing. Based on the results of this research, it shows that tax knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in North Sangalla district. This is shown by the tcount value of 3.679 > ttable 1.987, with a significance value of 0.000 < 0.05. Based on the results of this research, it shows that tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers in North Sangalla District. This is shown by the tcount value of 2.443 > ttable 1.987, with a significance value of 0.0017 < 0.05. Based on the results of this research, it shows that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect simultaneously on taxpayer compliance of MSMEs in North Sangalla District. with a calculated F value of 26.140 > F table 2.71 with a significance of 0.000,*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Compliance*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Sangalla Utara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan sangalla Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung 3,679 > tabel 1,987, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Sangalla Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung 2,443 > tabel 1,987, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0017 < 0,05, Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan sangalla Utara ditunjukkan dengan nilai F hitung 26,140 > F tabel 2,71 dengan signifikansi 0.000,

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak

1. PENDAHULUAN

Kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengenal peraturan perpajakan dikenal dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak mempunyai kecenderungan salah dalam memahami apa itu peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Tanpa pajak kegiatan suatu negara akan sulit berjalan, namun untuk saat ini masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang pemahaman pajak yang menimbulkan orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Masyarakat dengan pengetahuan perpajakan yang meningkat wajib karena wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi sadar akan kewajibannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan yang dapat digunakan wajib pajak untuk

memandu perilakunya, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan atau strategi tertentu terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Kartikasari, 2020).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu mesin pendorong ekonomi nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Peran UMKM kepada perekonomian Indonesia baru-baru ini menarik dan ramai untuk dibahas mengingat sejumlah besar pekerjaan di sektor ini. Saat ini sekitar 99% dari sektor ekonomi mayoritas adalah pelaku bisnis UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor bisnis yang mampu menjadi dukungan bagi stabilitas ekonomi nasional (Saraswati, 2018). Perkembangan UMKM yang semakin mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk bertujuan untuk sektor ini sebagai upaya untuk memperpanjang pajak. Sanksi perpajakan bagi wajib pajak bukan pajak direncanakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak oleh UMKM. Sanksi dikenakan apabila Wajib Pajak melanggar salah satu kewajiban yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur peraturan umum perpajakan. Wajib Pajak wajib menaati peraturan tersebut, dan apabila tidak dilaksanakan dengan baik dapat dikenakan sanksi. Untuk mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi yang tegas harus diterapkan guna menjaga integritas dan keadilan sistem. Setiap wajib pajak yang terdaftar wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka telah membaca dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang kepadanya pembayaran pajak dan sumber pajak menjadi haknya serta mempunyai hak dan kewajiban pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian, masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan bahkan ada yang belum mengetahuinya sama sekali, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami peraturan perpajakan. Pengenaan pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Ayu, 2021). Semakin banyak sanksi atas pelanggaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, karena sanksi yang mengakibatkan pelanggaran wajib pajak membuat wajib pajak takut dan mendorong mereka untuk semakin patuh (Chandra, 2020). Salah satu permasalahan penting dalam penerimaan pajak adalah pengawasan terhadap peraturan. Jika pajak yang dipungut negara tidak sesuai dengan pajak yang sebenarnya dipungut, maka pembangunan negara akan terhambat. Fakta bahwa wajib pajak tidak menyadari tujuan uang yang mereka bayarkan untuk pajak adalah masalah lainnya Peningkatan

kualitas pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Pada dasarnya penegakan hukum perpajakan melalui penerimaan pajak berkaitan dengan pengumpulan penerimaan, karena ketika pengumpulan penerimaan meningkat maka penerimaan negara dari sektor perpajakan juga meningkat. Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penegakan peraturan adalah peraturan sosialisasi dan sanksi, sedangkan faktor internal adalah pengetahuan. Semakin mudah masyarakat pembayar pajak memahami peraturan dan semakin mudah mematuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan atau pengetahuannya.

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Sanksi pajak Terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Sangalla Utara” Peneliti berharap bisa memberikan bantuan serta panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, perpajakan adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibayarkan tanpa menimbulkan kerugian langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah yang bertujuan sebesar- besarnya kesejahteraan manusia. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2018), regulasi adalah kontribusi yang dilakukan oleh perseorangan terhadap kas negara, yang berdasarkan undang- undang dan dapat dilaksanakan, tanpa mendapat imbalan atau manfaat yang dapat segera diverifikasi dan dimanfaatkan untuk mengimbangi pengeluaran umum.

Definisi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pengontrol memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Kontribusi rakyat terhadap negara. Satu-satunya entitas yang mempunyai kewenangan menaikkan pajak adalah negara. Sumbangan tersebut diberikan dalam bentuk uang (bukan barang).
- b. Berlandaskan hukum. Pelaksanaan hukum didasarkan atau dikuasakan oleh undang-undang dan peraturannya.
- c. Tanpa kontradiksi atau pertentangan negara yang dapat segera diverifikasi.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama dana negara yang digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat luas. Pajak merupakan tindakan yang bersifat memaksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak atau retribusi yang dipungut oleh rakyat bersama-sama dengan pemerintah wajib dibayar. Meskipun pajak bersifat wajib, skenario terburuknya adalah pembayar pajak tidak menerima penggantian segera atas pajak yang mereka bayarkan. Namun pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada masyarakat dengan mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2018), regulator pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair). Negara menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Regulasi berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan prakarsa pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Adapun jenis-jenis pajak sebagai berikut

- a. Berdasarkan cara pemungutannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.
- b. Berdasarkan sifatnya.
 - 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan nilai dari objek pajak.
- c. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
 - 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
 - 2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan menggunakan undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan seperti pembayaran pajak dan penyampaian SPT, antara lain

(Wijayanti et al., 2015). Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak UMKM tentang pembayaran pajak bisa jadi terganggu karena pengetahuan mereka sebelumnya tentang hak, kewajiban, dan pentingnya pajak bagi penyelenggaraan negara maupun bagi pembangunan negara. Masyarakat cenderung menghindari pajak karena tidak menyadari sebenarnya imbalan atas uang yang dibayarkan dalam bentuk pajak (Ulfa, 2015 dalam Darmawan, 2020). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh pada tingkat menengah hingga tinggi melalui lembaga pendidikan formal yang sudah mapan dan diakui negara. Formalitas pendidikan umum wajib pajak merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap pemahaman persyaratan pendaftaran.

Sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax law) akan dipatuhi, ditegakkan, dan ditegakkan; dengan kata lain, peraturan perpajakan adalah alat menakutkan yang mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada dua jenis sanksi perpajakan:

- a. Sanksi Administrasi. Sanksi Administratif Sanksi akuntansi dalam domain pajak merupakan pembayaran kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa uang kertas, bunga, atau beberapa pembayaran. Sanksi yang dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan entitas pembayar pajak. Sanksi administratifnya antara lain:
 - 1) Sanksi administrasi berubah denda
 - 2) Sanksi administrasi berupa bunga
 - 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan
- b. Sanksi pidana. Sanksi pidana juga berlaku apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan. Apabila terdapat hambatan pelanggaran (kecelakaan) atau pelanggaran (sengaja) dalam pembayaran pajak maka digunakan hukum pidana. Pelanggaran atau kesalahan berat dapat merugikan negara. Pelanggaran dan pelanggaran ini dapat terwujud dalam bentuk data yang tidak akurat, perusakan data, pemalsuan data, atau tidak membayar pajak. Langkah terakhir pemerintah dalam menegakkan kewajiban perpajakan adalah dengan menerapkan sanksi pidana. Sehubungan dengan sanksi pidananya adalah terdiri dari:
 - 1) Denda pidana
 - 2) Pidana kurung

3) Pidana penjara Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pebrina dan Hidayatulloh (2020:3), Kepatuhan pajak merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kepatuhan, ada dua kategori yang dapat dibedakan:

- a. Kepatuhan administratif, yang mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan administratif seperti penyerahan pembayaran tepat waktu.
- b. Pemeliharaan rincian teknis pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dipahami sebagai kepatuhan teknis.

Yang dimaksud dengan “kepatuhan perpajakan” adalah kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa perlu melakukan tindakan apa pun. Penegakan peraturan sangat penting bagi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran. Pada dasarnya kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan suatu entitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Uang pajak patuh secara ekonomi; Namun, membayar pajak dalam jumlah besar bukanlah ide yang buruk dari sudut pandang ekonomi. Tidak ada hubungan antara wajib pajak yang membayar tarif pajak tinggi dengan kepatuhan. Sebab pembayaran pajak yang besar belum tentu selalu memenuhi syarat dan kriteria wajib pajak yang taat hukum, apalagi jika terjadi penundaan atau kemunduran yang berkelanjutan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada hakikatnya proyek-proyek bisnis yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, usaha kecil, atau rumah tangga ditangani di UMKM. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendorong tumbuhnya kemampuan kemandirian di masyarakat, khususnya di dunia kerja. Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada usaha kecil dan menengah dengan tambahan PPh akhir 0,5 persen untuk UMKM. Lebih tepatnya, definisi UKM terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa UMKM harus didefinisikan sesuai dengan jenis usaha berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu Khususnya, usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan secara hukum untuk usaha kecil.
- b. Usaha Kecil. Merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh satu atau lebih individu atau unit bisnis yang secara langsung atau

tidak langsung dimiliki oleh perusahaan menengah atau besar dan memenuhi persyaratan hukum untuk usaha kecil.

- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi yang produktif dengan kata lain, suatu usaha produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh perorangan atau organisasi, dan tidak mempunyai anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki oleh usaha kecil atau besar yang mempunyai kekayaan bersih total atau yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh usaha-usaha tersebut dengan imbalan harta kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Hipotesis

- a. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan UMKM.

Sejumlah faktor, termasuk pengetahuan perpajakan, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami manfaat perpajakan yang bermanfaat bagi kehidupannya serta mengetahui peraturan-peraturan yang berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina, Dameria Napitupulu, 2020). Pengetahuan perpajakan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena pembuat undang-undang telah memahami tujuan peraturan perundang-undangan dan signifikansinya bagi kemajuan pemerintahan suatu negara, semakin tinggi pengetahuan mereka, semakin baik pula implementasi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

- b. Pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi merupakan sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan pada umumnya menjadi motivator wajib pajak untuk menaati hukum karena mempengaruhi persepsi wajib pajak. Sanksi perpajakan bisa lebih merugikan lagi bagi wajib pajak. Jadi, adanya sanksi peraturan diharapkan akan meningkatkan kesetiaan terhadap peraturan. Berdasarkan penelitian selama lebih dari dua dekade, Riko Fridolend Sianturi (2021) menemukan bahwa sanksi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan, artinya sanksi sebenarnya mempunyai dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diajukan hipotesis

sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib pajak mungkin diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, karena apabila seseorang tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, maka wajib pajak harus mewaspadainya agar tidak terkena sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian Hapsari, A.R. & Ramayanti, R. (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan dan frekuensi sanksi peraturan mempunyai pengaruh yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di tarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Populasi. Populasi adalah istilah yang menggambarkan kumpulan objek atau subjek yang mempunyai jumlah dan sifat tertentu yang telah diukur dan diambil kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian ini terdiri dari 785 UMKM yang beroperasi di Kecamatan Sangalla Utara.
- b. Sampel. Sugiyono (2017) mengartikan sampel adalah populasi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian, sedangkan populasi sendiri adalah jumlah seluruh individu yang membentuk populasi tersebut. Besar sampel dihitung menggunakan Rumus Slovin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan datanya berupa angka- angka dalam pengolahan datanya hingga menghasilkan informasi yang terstruktur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber primer. Data primer seringkali dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, eksperimen, bank soal, wawancara, dan media lainnya, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan data lapangan.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode survei, atau teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara berbasis pertanyaan.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana serangkaian pertanyaan disajikan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan tanggapan mereka. Kuesioner disebar secara langsung dan kemudian diisi oleh responden (UMKM-Aktif).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Hipotesis

Pengujian Simultan, Pengujian dilakukan pada $\alpha = 5\%$ yang menghasilkan nilai F-tabel sebesar 2,71 untuk $df_1=2$ dan $df_2=32$. Hasil pengujian model regresi seluruh variabel menunjukkan nilai $F = 26,140$ mempunyai tingkat signifikansi 0,00. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel ($>2,71$). Dengan demikian maka variabel “Pengetahuan Perpajakan” dan “Sanksi Perpajakan” (Y) saling mempengaruhi bersamaan dengan diterimanya variabel “Kepatuhan Wajib Pajak” atau H3. Artinya, semakin tinggi kesadaran terhadap peraturan dan konsekuensinya, semakin besar pula kesadaran akan perlunya menaatinya.

Pengujian Parsial (uji t) Hasil berisi tentang hasil yang telah diamati dan diperoleh dari pengolahan data.

- a. Berdasarkan hasil uji t, variabel Pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $3,679 > t_{tabel} 1,666$. H1 diterima sebagai hasilnya. Artinya semakin tinggi kesadaran seseorang akan perlunya menaati peraturan maka semakin baik pula pengetahuan pengendaliannya
- b. Variabel “sanksi perpajakan” (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan hasil uji t, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0017.

Uji koefisien determinasi (R²)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, maka didapatkan nilai R² adalah sebesar 0,615. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 61,5 persen variabel “Pengetahuan Perpajakan” dan “Sanksi Perpajakan” mempunyai dampak terhadap variabel “Kepatuhan Wajib Pajak”. Sisanya sebesar 38,5 persen akan dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

a. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan UMKM.

Berdasarkan pengujian yang menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, maka dilakukan uji bagian (uji t) untuk variabel pengetahuan (X1). Sebab, terdapat banyak sekali wajib pajak yang dianggap sebagai pelaku usaha yang memiliki dan memahami keahlian regulasi. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang perpajakan juga berkontribusi terhadap kepatuhan pelaku UMKM yang tekun dan teliti terhadap kewajibannya, sehingga mengarah pada diterimanya H1. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan wajib pajak dalam menegakkan peraturan (Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu, 2020). Perkembangan negara dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan, pengetahuan tentang hak, kewajiban dan pentingnya pajak bagi penerimaan negara, merupakan faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan, maka akan lebih besar kemungkinannya untuk mengikuti peraturan. Selain itu, jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, mereka mungkin cenderung mengabaikan peraturan.

Pengetahuan perpajakan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena pemungut pajak telah memahami tujuan pajak dan pentingnya bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi tingkat pengetahuannya maka semakin tinggi pula kepatuhannya.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji bagian (uji t) terhadap variabel sanksi perpajakan (X2) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak (Y). Dalam hal ini wajib pajak lebih terbebani dengan sanksi pajak yang diberikan pemerintah dan lebih terbebani dalam membayar pajaknya sehingga menyebabkan diterimanya H2. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan temuan lainnya yang menunjukkan bahwa sanksi mempunyai dampak yang baik dan signifikan terhadap ketaatan UMKM terhadap peraturan (Hantono, Riko, Fridolend Sianturi, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau ditaati; dengan kata lain, pajak adalah alat menakutkan yang mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak merasa akan mendapat sanksi berat jika terjadi pelanggaran, maka wajib pajak akan menaati peraturan. Pengenaan sanksi pajak dikaitkan dengan jaminan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengenaan sanksi yang memberatkan wajib pajak dimaksudkan agar mempunyai efek awal mewujudkan kepatuhan pajak. Pendapatan Wajib Pajak merupakan sumber pendapatan yang cukup besar dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Negara Republik Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perlunya membayar pajak, yang menjadi dasar peraturan dan penjatuhan sanksi pidana di bidang perpajakan, sangatlah mengkhawatirkan (Bawazier, 2011). Semakin berat atau berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

c. Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan temuan pengujian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh simultan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak bisa lambat dan hati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Artinya, jika seorang wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak maka ia akan lebih lambat dan hati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tidak dikenakan sanksi perpajakan. Adanya sanksi perpajakan diharapkan membuat wajib pajak lebih kooperatif dalam membayar pajak; karena alasan ini, H3 diterima.

Pengetahuan perpajakan mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik mengenai pajak yang harus dibayarnya berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan meningkatkan kualitas hidupnya (Mardiasmo, 2011: 57). Semakin seseorang memahami sistem perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penurunan tarif pajak dan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

SIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengawas UMKM di lingkungan Sangalla Utara. Artinya pengetahuan supervisor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran supervisor. Semakin tinggi kesadaran para pegiat UMKM untuk menaati peraturan maka semakin baik pula pengetahuan pengendaliannya.

- b. Berdasarkan temuan investigasi, terlihat bahwa sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketaatan peraturan pada UMKM di lingkungan Sangalla Utara, hal ini menunjukkan bahwa sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan terhadap peraturan. Semakin banyak karyawan UKM yang sadar akan perlunya mengikuti peraturan, semakin sadar pula mereka.
- c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik pengetahuan perpajakan maupun sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan UMKM dalam menjalankan kewajibannya di lingkungan Sangalla Utara. Artinya baik pengetahuan perpajakan maupun sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran dan semakin berat sanksinya, maka semakin sadar wajib pajak akan kewajibannya dalam menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, dapat diberikan rekomendasi yang mungkin berguna bagi peneliti selanjutnya:

- a. Pemerintah hendaknya meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang telah ditetapkan di bidang perpajakan. Hal ini menambah pengetahuan wajib pajak mengenai pajak.
- b. Pelaku UMKM agar lebih sadar dan patuh terhadap aturan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas dan menambahkan variabel lain di luar variabel tersebut agar memperoleh hasil yang berbeda, memperluas lingkaran penelitian mengenai persepsi wajib pajak, dan menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan UMKM dalam melakukan perpajakan. menegakkan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A., & Fadlian, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKMMewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202-1210.
- Ayu, D. , & H. U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5, 10–15.
- Chandra & Sandra, (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27-40.

Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.

Hertati, (2021). Pajak Penghasilan dan Zakat dalam Prespektf Al-Quran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200.

<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertiankepatuhan-wajib-pajak.htm>

Juhairiyeh, S., Tampubolon, F. R. S., & Sopian, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Koja). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7898-7906.

Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).

Kartikasari, N. L. G. S. , & Y. I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses pada 24 November 2016 dari:

Mardiasmo. (2014). *Perpajakan Edisi Revisi 2014*.

Mulyati, Y. , & I. J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.

Parera, A. M. W. , & E. T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi, Jurnal Akuntansi*.

Saraswati, 2018. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02).

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2*.

Sinaga, N. A. (2018). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Undang-Undang, R. I. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. UU RI, (28).

Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemenintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dlaa Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327

Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, 29(02), 44-56.

Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. Rio Law Jurnal, 1(1).